

TRANSFORMASI RELASI GENDER

A. Faruk¹

Abstract

Transformation of gender relation provides a construction of a gender sensitive paradigm. Traditionally in the social and symbolic position women belonged to the private recesses of society in family relationships controlled and defined men, in silence. In contrast to the traditional “man focused perspective feminist analyses evaluates not only outcome but the fundamental concept values and assumption embedded in traditional theories which are controlled by men and reflect their concerns “gender sensitive feminism seeks to correct the imbalance and unfairness in gender relation system resulting from the implementation of perspective excluding attention to the circumstances of women’s gendered lives. Women struggle to transform their position to be equal to men’s position there has been many things: there has been a strategy for improving the distribution of social goods between women and men, there has been a goal in its own right, there has been a method of defending women against the worst oppression of women, there has been a way to construct the public (in patriarchal terms) for women, and it terms that women can tolerate.

Key word: Transformasi, Relasi, Gender.

Pendahuluan

Abad ke 20 yang biasa dikenal sebagai abad dunia modern dicirikan diantaranya oleh kehidupan manusia yang didominasi oleh prinsip-prinsip rasional dan pandangan egaliter terhadap semua manusia. Karena itu banyak kalangan mempertanyakan keakuratan diterapkannya paradigma relasi gender (hubungan perempuan dan laki-laki) yang mendiskriminasikan kaum perempuan, yaitu menganggap mereka serba sebagai subordinat kaum lelaki. Sebagai reaksinya, kaum feminis dan para pendukungnya kini tengah memperjuangkan terwujudnya transformasi relasi gender berdasarkan paradigma kesedara-jatan kaum perempuan dan laki-laki. Bahkan perjuangan mereka saat ini sudah memasuki era strateginya karena mendapat legalisasinya atas nama

¹ Penulis adalah Dosen IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

perjuangan Hak Azasi Manusia (HAM) dan dapat didesakkan secara international di bawah kontrol PBB.

Istilah “gender” secara leksikal berarti jenis kelamin (perempuan dan lelaki). Dalam analisa social, “gender” lebih dimaksudkan untuk melihat perbedaan mereka bukan dari sisi biologisnya, melainkan dari sisi ketidakadilan yang diciptakan oleh sejarah proses social dan budaya (*socially constructed*)². Oleh karena itu, kajian dan pendekatan gender sebagai alat analisis sosial konflik tidak mempermasalahkan perbedaan gender secara biologis (*gender differences*) yang melahirkan peran gender (*gender role*) yang berlainan itu. Tidak ada masalah kalau perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil dan melahirkan serta memilih peran gender sebagai perawat anak. Demikian pula tidak ada masalah kalau lelaki dengan segala kemampuannya memilih untuk mengambil peran gender sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya.

Diskursus Gender

Sedang yang dipermasalahkan adalah adanya ketidakadilan struktur sosial mengenai gender yang disebabkan oleh faktor-faktor historis sosiologis masyarakat. Seperti mengapa perempuan dan peran gendernya bahkan nilai kemanusiannya direndahkan, dilecehkan, kurang dianggap penting, dan cenderung menjadi korban? Mengapa *stereotype* (pelabelan negatif) dan segala manifestasi ketidakadilan terhadap perempuan itu begitu tersosialisasi sedemikian mendalam dan menjadi kebiasaan, malah seolah-olah sebagai ajaran agama atau menjadi bagian dari kodrat yang diciptakan Tuhan? Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengikis hal-hal yang dapat melestarikan subordinat perempuan? Adakah filsafat dan ajaran-ajaran agama atau tradisi-tradisi yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam mendudukan perempuan secara ideal, dan bagaimana modelnya? Tradisi tidak mensesderajatkan kaum perempuan dengan lelaki itu memang dapat kita lihat dimana-mana. Seperti aborsi atas dasar seleksi kelamin (di Cina, India, Korea), penyunatan perempuan yang melebihi batas toleransi kesehatan dan perdagangan perempuan untuk pelacuran khususnya anak-anak di bawah umur (di Afrika), pemaksaan kehamilan akibat perkosaan baik individual atau massal (dapat terjadi dalam kondisi normal dan khususnya saat perang atau ada huru hara di mana saja), perlakuan diskriminasi baik emosional atau bidang kesehatan dan makanan maupun pemeliharaan psikis-fisik lainnya, kawin anak, perlakuan seks terpaksa karena tekanan ekonomi, pelecehan seksual di tempat kerja, kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dan yang cacat atau janda atau tua pada khususnya, kekerasan bahkan pembunuhan oleh anggota keluarga atau pasangannya, termasuk pula kekerasan dan perlakuan tidak senonoh saat percumbuan (*daterape*) dari pasangannya³.

2 Mansour Fakih, “Gerakan Perempuan dan Proses Demokratisasi di Indonesia”, (Ilmu dan Kebudayaan UII 2000) h. 74.

3 Prof. Dr. Muladi mengidentifikasi secara rinci kekerasan terhadap perempuan dalam siklus kehidupan perempuan sebelum melahirkan, pada saat bayi pada usia anak, pada usia remaja, masa reproduksi dan usia tua.

Bukan hanya itu, hasil-hasil pembangunan juga berdampak lain bagi perempuan. Konferensi Dunia ke IV tentang perempuan di Beijing tahun 1995 yang dihadiri perwakilan dari 185 negara, telah membahas masalah ini. Di antara yang banyak mendapat perhatian dalam konferensi tersebut adalah yang menyangkut ketidakadilan bidang kesehatan yang berkenaan dengan peran reproduksi. Saat ini perempuan sedang menghadapi bencana besar yang berkait dengan reproduksinya. Setiap satu menit seorang perempuan meninggal akibat reproduksi. Bagai memakan buah simalakama, dalam hal perempuan menyadari ingin membatasi kehamilan ternyata tidak ada garansi adanya pelayanan alat-alat kontrasepsi yang memadai dan bebas pilih serta aman. Sehingga dalam membantu menekan laju pertumbuhan penduduk demi sukses pembangunan, perempuan menanggung resiko kesehatan yang tidak terkirakan. Bersama itu, dalam kaitannya dengan wabah HIV/AIDS pihak laki-laki baru memiliki kesadaran semu dan untuk melindungi diri mereka dari HIV mereka bukannya memakai kondom melainkan justru mengencani perempuan belia. Peran reproduksi dengan alasan yang bermacam-macam sering mengantarkan perempuan menjadi obyek kekerasan baik di dalam atau pun di luar rumah, di tempat kerja di dalam maupun luar negeri. Kehidupan perkawinan yang pada umumnya menjadi segala harapan dan titik lempar perempuan dari keluarganya lebih merupakan dunia spekulasi dari pada janji kebahagiaan. Suami yang malas atau tidak bertanggung jawab, menyakiti, melecehkan, tidak menghargai, atau meninggalkannya di saat telah meraih sukses, mau menang sendiri, padahal saat itu perempuan sebagai istri bergantung sepenuhnya kepada suami dengan segala peran dan tugas memelihara anak yang tidak dapat ditinggalkannya, merupakan sumber malapetaka dan kegelapan yang dapat membunuh kemanusiaan perempuan sebelum perempuan itu meninggal secara jasmani.

Kita pun mengetahui bahwa posisi perempuan di dalam kesenian (dalam film dan kesusasteraan, termasuk dongeng yang menjadi bagian tradisi lisan) dan dalam hukum kita menggambarkan ketertindasan mereka yang begitu mapan⁴. Kita tahu, kesenian dan hukum adalah diantara elemen pembentuk kebudayaan sekaligus symbol yang membahasakan apa yang ada atau diinginkan dalam alam realitanya, tentu saja bukan seluruhnya. Tafsir ajaran-ajaran gama maupun perkara-perkara mendasar di bidang politik, juga masih banyak yang lelaki sentries dan tidak memberi perspektif yang adil bagi perempuan. Maka tampak betapa secara simbolis maupun kongkrit, dunia memperlakukan tidak adil terhadap perempuan tersebut muncul sebagai akibat adanya pandangan ketidaksetaraan posisi perempuan dengan lelaki. Menyadari bahwa subordinasi perempuan terhadap lelaki itu bukan sesuatu yang alamiah kodrati, melainkan terkontruksi dalam perjalanan sejarah, maka kaum perempuan melakukan gerakan perjuangan diakuinya persamaan kederajatan posisi atau kedudukan kaum perempuan dengan kaum lelaki. Gerakan mereka yang kemudian lebih dikenal dengan nama *feminism* itu telah tumbuh menjadi bagian dari gerakan sosial baru yang -berdampingan dengan gerakan kaum buruh, gerakan anti nuklir, LSM, gerakan

4 Lihat Nursyahbani Katjasungkana, S.H "Perempuan dalam Peta Hukum Negara di Indonesia", dan Mohammad Sobari, M.A "Perempuan dalam Peta Hukum Negara di Indonesia (Hukum Budaya/Adat)". Suwondo, "Kedudukan wanita Indonesia dalam hukum dan Masyarakat" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.

lingkungan hidup- merapatkan barisan untuk mendesak tuntunan-tuntunan mereka di bawah panji-panji perjuangan HAM yang bergaung internasional.

Bagaimana gerakan feminisme itu bergulir, teori-teori apa yang dipergunakan sebagai alat menganalisa ketimpangan relasi gender, bagaimana strategi-strategi perjuangan mentransformasikan relasi gender dan apa saja permasalahan yang dihadapinya, serta bagaimana Islam sendiri menyediakan konsep model relasi gender yang ideal, dan apa saja yang menjadi tugas kita bersama akan dijadikan fokus bahasan tulisan ini.

Aliran dan Teori Gerakan Feminisme

Feminisme tidaklah seragam. Karena ia melibatkan berbagai aliran dan teori perjuangan perempuan. Aliran-aliran feminis, seperti feminis Radikal, feminis Liberal, feminis Marxist, feminis Sosialis, dan tentu saja harus ada feminis Islam, memiliki teori yang berlainan dalam menjelaskan mengapa muncul tradisi mensubordinasikan kaum perempuan dan memprioritaskan kaum lelaki. Selanjutnya teori-teori yang berlainan itu berpengaruh dalam menciptakan bervariasinya strategi perjuangan perempuan untuk mentransformasikan relasi gender agar terdapat kesederajatan dan persamaan hak-hak (di luar yang menyangkut peran khusus gender) antara kaum perempuan dan lelaki.

Aliran feminisme Radikal berteori bahwa dasar ketimpangan gender adalah unsur biologis itu sendiri. Perempuan tertindas kaum laki-laki karena ideologi patriarki yang menempatkan faktor biologis perempuan di bawah kekuasaan biologis laki-laki. Jadi menurut analisis gender dari pendukung feminisme Radikal, pangkal persoalan penindasan terhadap kaum perempuan adalah sistem hirarki seksual. Selama persepsi adanya hirarki seksual itu ada selama itu pula perempuan tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dibanding kaum laki-laki. Maka jalan untuk mengeluarkan perempuan dari belenggu patriarki ini, menurut mereka, adalah perlu dilakukan strategi pembangunan yang dapat meruntuhkan sistem patriarki tersebut, termasuk menggugat penafsiran ajaran agama yang selama ini masih bias tradisi yang memarginalkan perempuan dan perundangan yang berbau patriakis.

Aliran Feminis Marxis menganggap pemikiran feminisme radikal seperti ini di atas sebagai a-historis. Analisis feminisme marxis melihat penindasan perempuan sebagai bagian dari penindasan kelas dalam reaksi produksi dan perubahan organisasi kekayaan. Yang dimaksud adalah sejak munculnya *private property* yang menjadi dasar adanya produksi dan perdagangan, kaum laki-laki berperan mengontrol produksi dan perdagangan sehingga mereka mendominasi hubungan sosial politik, sedangkan kaum perempuan tereduksi sebagai pemeran urusan domestik semata bahkan menjadi bagian dari *property* kaum laki-laki saja. Bagi feminisme marxis, masalah-masalah keperempuanan adalah dosa kapitalisme yang telah melegalisasi kelas-kelas dalam masyarakat ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengubah nasib kaum perempuan perlu dihapuskan atau dikurangnya jurang kelas-kelas ekonomi sehingga perjuangan perempuan adalah bagian dari gerakan anti kapitalisme yang mengajak “perempuan

pulang kerumah” tetapi dengan maksud agar kaum lelakinya dapat dieksploitasi di pabrik dan ketika mereka pulang ke rumah dapat terlibat hubungan kerja dengan para istrinya. Mereka mengkritik lagi ketika kapitalis memanfaatkan perempuan dalam sektor perburuhan yang lebih banyak menguntungkan pihak kapitalis dalam mempercepat akumulasi modal, karena bagi perempuan diperlakukan kelas upah yang rendah, dan dengan keluarnya perempuan berarti semakin tersedianya cadangan buruh yang banyak mengakibatkan rendahnya posisi tawar menawar kaum buruh di hadapan kaum kapitalis. Dengan memadukan kedua aliran diatas, feminis sosial berteori bahwa dasar pendiskriminasian perempuan adalah perpaduan adanya ideologi gender yang patriarkis dan adanya sistem kelas dalam masyarakat. Menurut aliran ini, kritik terhadap ketidakadilan sistem patriarkis harus dibarengi dengan kritik terhadap sistem kelas yang mengeksploitasi perempuan. Tentu saja. Untuk mencapai kesederajatan perempuan perlu dihapus struktur masyarakat yang tidak adil terhadap perempuan ini.

Lain lagi dengan aliran Feminis Liberal yang realis, inferioritas perempuan dipandang sebagai konsekuensi dari rendahnya sumber daya perempuan itu sendiri. Aliran ini tidak mempersoalkan struktur sosial, tetapi mengkritik dari perempuan itu sendiri yang kurang memiliki kapasitas untuk dapat bersaing dengan kaum laki-laki. Kalau perempuan itu miskin dan kurang pengetahuannya, misalnya, maka hal ini dipandang sebagai konsekuensi saja dari kenyataan perempuan itu kurang atau tidak produktif dan tidak mau serius mengejar pengetahuan, oleh karena itu menurut analisa feminis liberal, untuk dapat mensejajarkan perempuan dengan laki-laki perlu ada usaha dari perempuan itu sendiri untuk mengubah nasibnya melalui berbagai usaha meningkatkan kualitas diri dan berpartisipasi dimana saja di area yang dapat dimasuki kaum laki-laki. Jadi, lain dari aliran-aliran feminis lainnya, feminis liberal ini memfokuskan usahanya untuk bagaimana agar perempuan itu mau membangun dirinya (misalnya dengan memasuki Universitas-universitas, mengikuti training-training dan proyek-proyek yang memberi pendapat) dan sebagaimana kaum lelaki bebas menentukan dan berusaha meraih cita-citanya tanpa batas, sementara perjuangan mereka kurang memberi perhatian pada struktur dan sistem sosial yang mungkin dapat menghambat tujuannya⁵.

Perjuangan kaum perempuan ala feminis liberal yang memfokuskan pada “masalah perempuan” itu mendapat kritik dari mereka yang memfokuskan pada “sistem dan struktur” masyarakat. Model pembangunan perempuan yang hanya mementingkan partisipasi tanpa dibarengi dengan usaha meruntuhkan struktur dan sistem sosial yang tidak adil terhadap perempuan, menurut mereka, hanya akan merugikan perempuan itu sendiri. Karena tanpa meletakkan perempuan sederajat dengan lelaki, perempuan hanya akan menjadi alat untuk efisiensi pembangunan, akumulasi modal dan korban kapitalisme. Dalam konteks Indonesia misalnya, keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan tahun 70-an menunjukkan bahwa kaum perempuan hanyalah menjadi agen dan sumber daya yang dimanfaatkan bagi sukses pembangunan: PKK, Dharma

5 Mansour Fakih, “Gerakan Perempuan”, h. 70-74.

Wanita dan organisasi-organisasi perempuan lainnya gencar mensosialisasikan keluarga berencana, padahal alat kontrasepsi itu sendiri bukan tidak membawa dampak bagi kesehatan dan justru banyak perempuanlah yang mengkonsumsinya. Barulah tahun 80-an perempuan menyadari perlunya mereka juga mendapat keuntungan dari pembangunan, bukan sekedar sebagai korbannya. Dalam soal KB, mereka mulai mempertanyakan keabsahan sasaran KB yang hanya ditujukan kepada perempuan, mengapa tidak dibuat pil KB untuk laki-laki, misalnya? Sekalipun sarat dengan kritik yang tajam dari lawannya, aliran feminis liberal yang menekan pada “masalah perempuan itu sendiri” ternyata lebih menarik banyak perhatian dan bahkan diikuti oleh sebagian besar organisasi dan lembaga dana internasional serta pemerintahan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sendiri. Kita akan banyak menemukan literatur feminis liberal daripada yang lainnya.⁶ Barangkali saja feminis ini mendapat angin segar sejalan dengan semakin diterimanya sistem politik liberal yang berbasis pada prinsip memberi kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin dan lainnya, sebagaimana anjuran piagam Hak Azasi Manusia (Human Right) tahun 1948 yang liberalis seperti tersebut di bawah ini: “mengingat bahwa rakyat yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah sekali lagi memproklamirkan lagi kepercayaan mereka akan hak-hak manusia dan status serta martabat individu manusia dan kesederajatan hak-hak antara laki-laki dan perempuan...”.

Feminisme Global

Sejak perjuangan kaum feminis untuk adanya kesederajatan kaum perempuan dengan kaum laki-laki mendapat legalisasi atas nama piagam Hak Azasi Manusia (HAM) seperti disebut diatas, diskursus gender dan gerakan feminisme tidak lagi dipandang sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah keperempuanan yang bersifat lokal atau untuk kepentingan reinterpretasi ajaran agama atau teori sosial tertentu, melainkan telah terjadi issue global yang menjadi konsen masyarakat di seluruh dunia. Perjuangan untuk realisasi hak-hak perempuan dilakukan melalui berbagai jalur: hukum, politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan lainnya; dan dibicarakan serta dideklarasikan secara internasional.⁷

Memang strategi dan materialisasi perjuangan pemberdayaan perempuan itu dapat berlainan tergantung desakan kepentingan dan skala prioritas menurut ruang dan waktu. Tetapi secara garis besar perjuangan mereka itu tidak meninggalkan tuntunan-tuntunan untuk mendapatkan hak: a. mendapat informasi dan pendidikan, b. untuk kebebasan berpikir, c. mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan, d. atas kebebasan berkumpul dan berprestasi dalam politik, e. kesetaraan, f. kerahasiaan pribadi, g. mendapat pelayanan dan perlindungan, h. untuk memutuskan kapanakah dan akanakah mempunyai anak dan mempunyai anak lagi, i. untuk bebas dari penganiayaan

⁶ *Ibid*, h. 71

⁷ Beberapa dokumen internasional untuk mendukung perjuangan feminisme itu antara lain: a. Piagam HAM 1948, b. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Woman 1979, c. Deklarasi terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan 1993.

dan perlakuan buruk, j. memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, dan yang paling mendasar adalah, k. untuk hidup dan tidak untuk disingkirkan berdasarkan seleksi biologi dan keperempuanannya.

Nampaknya materialisasi perjuangan kaum feminis pasca piagam HAM itu membidik dua sasaran: memperbaiki nasib perempuan dalam kehidupan berkeluarga, dan memberi ruang gerak lebih luas kepada mereka di dunia publik. Dalam kaitannya dengan kehidupan keluarga, perempuan baru (*new women*) menolak perkawinan tradisional, yang menurut serba ketundukan dan ketergantungan financial perempuan selaku istri terhadap lelaki selaku suami⁸. Yang dimaksud, bukannya perempuan menolak nafkah, mereka tentu saja memerlukan nafkah sebagai perimbangan peran reproduksi yang dijalankannya, tetapi bersamaan itu mereka ingin dapat “mandiri” secara financial agar suatu ketika mereka sudah tidak memiliki suami yang menafkahnya mereka tetap dapat hidup tanpa kesulitan. Dalam model perkawinan baru, perempuan sebagai sama-sama manusia ingin dianggap sejajar (*equal*) dengan lelaki. Misalnya mereka ingin dihargai tidak kurang dari lelaki, mereka juga memiliki motivasi seksual, dan tidak ingin dijadikan korban perkawinan. Perkawinan juga diinginkan bukan otomatis mematikan secara total hak-hak azasi kemanusiaan yang berlaku universal. Dengan kata lain, perkawinan tidaklah berarti membawa penyerahan total kemanusiaan manusia dihadapan kaum lelaki, karena aspek-aspek kemanusiaan perempuan tetaplah milik perempuan itu selamanya yang dilindungi oleh HAM universal⁹. Maka kekerasan, pemaksaan seksual, pengekangan potensi dan kreativitas perempuan yang dilakukan oleh suami sekalipun akan tetap dianggap sebagai pelanggaran HAM, karena yang demikian itu di luar kekuasaan yang boleh dilakukan suami.

Ketika ide-ide feminisme yang berbau liberal seperti diatas bergulir dan didesakkan secara global di bawah payung perjuangan HAM, muncul beberapa masalah serius, antara lain:

- a. Benarkah bahwa masyarakat internasional yang memiliki berbagai ragam tradisi dan budaya itu dapat secara sosiologis maupun ideologis menerima ide-ide feminis yang seragam dan datang dari barat?
- b. Benarkah bahwa feminisme model Barat itu yang terbaik? Bagaimana dengan realitas runtuhnya kehidupan keluarga di Barat, menjamurnya kumpul kebo dan homoseksual maupun *samen level*, munculnya pengakuan “single parent” (anak hanya memiliki satu orang saja), minusnya pertumbuhan penduduk akibat banyak perempuan yang enggan mempunyai anak, ketelanjangan perempuan, gencarnya eksploitasi terhadap perempuan baik di bidang ketenagakerjaan dan promosi produk-produk industri maupun bursa seks, hilangnya *sense keibuan* dalam diri banyak wanita, kenakalan anak dan keluhan mereka atas kurangnya perhatian orang tua mereka terutama pihak ibu, hilangnya penghargaan terhadap

⁸ Mary Coobs, “*Abandoned Women*” dalam “*At the Boundaries of Law: Feminism and Legal Theori*” (New York: An Imprint of Routledge, 1991)

⁹ Shadrack B.O. Gutto, *Human and Peoples Right for The Oppressed* (Sweden: Lund University Press, 1993)

perempuan tua, dan munculnya rasa sepi mereka di saat tua karena kecantikan dan kemampuan berkarir yang dulu diandalkannya telah sirna, yang telah menjadi fenomena sosial di Barat itu, apakah semua itu belum cukup untuk menjadi peringatan bagi bahaya liberalisasi perempuan yang tanpa batas?

- c. Apakah kita bisa menerima bila selama ini barat selalu menilai dan menuduh developing countries, khususnya negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim, masih mengekang kaum perempuannya, sementara mereka yang dari Barat itu mauya menyalahkan konsep-konsep perempuan yang datang dari luar Barat dan menganggap hanya yang dari Barat itu yang memenuhi idealisme HAM? Hal ini akan mereduksi dunia menjadi “Barat” atau bahkan menjadi “Amerikana” saja, padahal kita mengakui adanya pluralitas agama dan budaya.
- d. Bagaimana dengan munculnya lembaga-lembaga penegak HAM internasional yang mendapat kewenangan mengontrol penegakkan HAM dimanapun baik melalui laporan negara-negara nasional maupun berhubungan dengan individu korbannya secara langsung? Maka akan dapat terjadi suatu perlakuan tertentu terhadap perempuan yang menurut pelaku dan tradisi lingkungannya “dapat dibenarkan” tetapi dalam pandangan interpretasi HAM dinilainya justru sebagai pelanggaran, dalam kondisi ini bila pemerintah setempat tidak mengadakan tindakan maka penegak HAM internasional akan menyelesaikannya. Berarti sekarang semua masyarakat harus mengakui “Etika Global”. Tetapi bagaimana dan siapa yang berhak merumuskan etika global ini?
- e. Oleh karena itu intelektual-intelektual muslim dimana saja perlu menyerbu kancah pertarungan konsep gender. Kita tidak perlu ragu-ragu apalagi berkecil hati berhadapan dengan budaya barat. Karena kita pun tahu bahwa Barat sendiri ketika menjadi negara-negara berkembang selama berabad-abad melanggar HAM dalam berbagai dimensinya yang amat serius, apalagi yang menyangkut dunia jajahannya dan orang-orang kulit hitam yang diperbudaknya hingga abad ke-20 belum lama ini¹⁰.

Relasi Gender Dalam Islam

Dari uraian sebelumnya kita mengetahui bahwa model “relasi gender tradisional” yang berbasis pada paradigma “superioritas lelaki dan subordinat perempuan” telah menyebabkan adanya berbagai praktek diskriminasi dan merendahkan terhadap perempuan, sementara model “relasi gender modern” yang berbasis pada paradigma “kesederajatan perempuan dan lelaki secara liberal” telah menimbulkan masalah-masalah bahkan malapetaka-malapetaka sosial. Fenomena demikian terjadi tidak hanya dalam masyarakat Jahiliyah kuno atau di Barat yang sekuler di era modern ini saja. Di lingkungan masyarakat muslim di negara-negara berkembangpun secara sosiologis ada gejala fenomena tersebut. Maka persoalan besarnya adalah “kearah model manakah relasi gender itu akan di transformasikan”?

¹⁰ *Ibid*, h. 181

Dalam kaitan persoalan besar di atas, Islam nampaknya telah menyediakan konsep model relasi gender yang “lebih ideal”. Konsep itu dapat dipaparkannya dalam rangkaian prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Secara mendasar Islam memandang keberadaan perempuan dan lelaki adalah sebagai *phenomena Sunnatullah* diciptakannya makhluk Tuhan secara berpasangan: ada siang dan ada malam, ada jantan dan ada betina, ada ion positif dan ada ion negatif, ada besi magnet dan ada biji besi, demikian pula ada lelaki dan perempuan serta makhluk-makhluk lainnya yang berpasang-pasangan. Keberadaan dan fungsi makhluk yang berpasangan ini tidak akan menjadi sempurna dalam diri masing-masingnya tetapi kesempurnaan itu akan terjadi justru apabila masing-masingnya dipertemukan dengan pasangannya.
- b. Secara kemanusiaannya perempuan dan lelaki adalah sama dan sederajat: mereka diciptakan dari “*nafs*” yang satu, dan amal perbuatan mereka akan dibalas Tuhan tanpa perbedaan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mandiri untuk dapat berlomba menuju Ridha Tuhan. Perempuan dalam Islam bukanlah sekedar sebagai makhluk pelengkap bagi laki-laki. Tetapi perempuan sebagaimana lelaki dapat memiliki kemandirian politik (Q.S 60:12) seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan “*super power*” [*arsyun Adhim*] (Q.S 27:23), dapat memiliki kemandirian ekonomi (Q.S 16:97) seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa As. di Madyan (Q.S 66:11) atau menentang pendapat orang banyak/*public opinion* (Q.S 66:12), dapat melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (Q.S 9:71).
- c. Kecuali secara fungsional yang menyangkut keperbedaan kodratnya dan hubungan hukum yang menyangkut tatanan kehidupan *domestic* dalam kehidupan keluarga, maka Islam mengenalkan pembagian tugas dan perbedaan hak keduanya¹¹. Perempuan dipuji karena sebagai ibu yang telah bersusah payah melahirkan dan memelihara manusia, lelaki dipuji (dalam bahasa teologinya biasanya dikenal istilah “*al-Rijalu Qawwamuna ala al-Nisa*”) karena kelebihan tertentu; perempuan dikenal etika hukum untuk berbusana muslimah, muhrim, wali nikah, iddah, perbedaan porsi waris, tidak menjadi imam sholat, karena tujuan hukum tertentu dan sekali-kali bukan dimaksudkan untuk merendahnya. Tetapi mengapa justru aspek-aspek perbedaan fungsionalnya ini yang sering dikedepannya dan disosialisasikan. Bahkan keberbedaan peran dan kewajiban yang semestinya terbatas menyangkut urusan *domestic* saja digeneralisir untuk lingkup yang lebih luas: misalnya perintah ketaatan perempuan sebagai istri terhadap suami yang seharusnya hanya berlaku kalau ada hubungan hukum perkawinan (karena merupakan *balance* bagi hak nafkah yang diterimanya) dilebarkan penerapannya sehingga seakan setiap perempuan wajib taat dan tunduk patuh kepada lelaki siapapun dan dimanapun (padahal diantara mereka tidak ada hubungan hukum yang saling mengikat atau tidak ada hak nafkah yang diterima perempuan dalam hubungan tersebut).

11 Sahal Mahfudh “*Islam dan Hak-hak reproduksi perempuan perspektif Fiqih*”, h.

Jadi dengan berparadigma “kesederajatan perempuan dan lelaki dengan tetap mengenal hak dan kewajiban baik domestic maupun sosial mereka” relasi gender dalam Islam lebih menempatkan perempuan –meminjam istilah yang populer di Indonesia– sebagai “mitra sejajar” lelaki. Hubungan “mitra sejajar” berarti masing-masingnya mendapat kebebasan dan dapat mengembangkan diri, namun bersamaan dengan itu mereka tetap memperhatikan perlunya memelihara kerja sama, tolong menolong, saling menghargai, saling membutuhkan, saling menganggap penting, diantara mereka.

Relasi gender menurut Islam yang ideal seperti di atas diakui oleh para peneliti pernah teraplikasikan di masyarakat Islam di masa-masa awal. Maka pada masa Nabi SAW ditemukan sejumlah wanita memiliki kemampuan dan prestasi besar sebagaimana layaknya kaum lelaki. Degradasi status perempuan dalam dunia Islam terjadi sepeninggalan Rasulullah SAW ketika dunia Islam mengalami perluasan wilayah dan mengadopsi kultur-kultur yang sesungguhnya bersumber dari tradisi jahiliyah, dan karena situasi politik pasca Khulafa’ur Rasyidin yang kurang memberikan peran terhadap perempuan karena beberapa alasan. Memang dalam hal ini masih perlu terus diteliti mengapa dan karena faktor apakah perempuan dalam masyarakat Islam yang tidak kapitalis dan tidak Marxis itupun tidak lepas dari adanya tradisi tidak mensejajarkan dan tidak memberi peluang perkembangan yang sama antara perempuan dan lelaki¹².

Penutup

Jadi untuk mengembalikan praktek relasi gender yang Islami yang dalam beberapa kurun telah memudar itu kita harus mengembalikan masyarakat ini ke dalam tatanan seperti yang diperintahkan Tuhan. Untuk tujuan itu, konsep Islam tentang relasi gender itu masih terus perlu diteliti untuk dapat dirumuskan lebih tegas lelaki. []

12 Nazarudin Umar, “Bias Gender dalam pemahaman Agama”, dalam Jurnal Perempuan, edisi 3, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004) h. 9-10.

DAFTAR PUSTAKA

- Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, Galilea Press, 1997).
- Mansour Fakih, *Gerakan Perempuan dan Proses Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan UII 2000)
- Mary Coops, *Abandoned Women, At The Boundaries of Law Feminism and Legal Theory*, (New York: An Imprint of Routledge, 1991).
- Mohammad Sobari, MA, *Perempuan dalam Peta Hukum Negara di Indonesia (Hukum Budaya/Adat)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Nazarudin Umar, *Bias Gender dalam Pemahaman Agama*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004).
- Nursyahbandi Katjasungkana, SH, *Perempuan dalam Peta Hukum Negara di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 2009)
- Prof. Dr. Muladi, *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Lentera, 1997).
- Sahal Mahfudh, *Islam dan Hak-hak reproduksi Perempuan Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Shadrack B.O. Gutto, *Human and Peoples Right for The oppressed* (Sweden: Lund University Press, 1993).